



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT

Nomor. 211/Pdt.G/2023/PN Gin

Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 saya Ida Bagus Dony Prawita, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 211/Pdt.G/2023/PN Gin;

TELAH MEMANGGIL

I Wayan Arnawa, Laki-Laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Br. Melinggih, Desa Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Bali, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Gianyar yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Ciung Wanara No.1B Gianyar;
Hari : Senin;
Tanggal : 30 Oktober 2023;
Pukul : 09.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

Ni Wayan Suarini Sebagai Penggugat;

Lawan

I Wayan Arnawa Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas;

Oleh karena Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti menurut hukum maka panggilan ini saya laksanakan melalui Radio dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Pemilik Radio

Kemudian saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada Relas Panggilan ini dan setelah ditandatangani saya serahkan sehelai Relas Panggilan ini kepadanya untuk diumumkan pada Radio agar diketahui oleh orang banyak/umum dan sehelai Relas Panggilan lagi diumumkan/ditempelkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Gianyar;

Demikian panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang Mempublikasikan,

Ida Ayu M.P. Sukarini

Jurusita,

Ida Bagus Dony Prawita, A.Md.

Pasal 718 ayat (1) R.Bg :

Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang tersebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu disitu, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.